

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
UPAH GILING PADI DIBAYAR BERAS (Studi di Desa
Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1442 H/ 2021**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
UPAH GILING PADI DIBAYAR BERAS (Studi di Desa
Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)**



23/08/2021

1 esp
Smb. Alumni

R/0031/MES/2209

IST

t'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1442 H/ 2021**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Nurul Istiqamah, NIM. 105 251 101 417 yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Beras Studi Di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa" telah diujikan pada hari Senin, 23 Dzulhijjah 1442 H/02 Agustus 2021 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1442 H
02 Agustus 2021 M

Dewan penguji :

- Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA ()
- Sekretaris : H. Hasnuddin, SE, Sy., ME ()
- Anggota : Ahmad Nashur, S. Pd., M. Pd. I ()
- : Atangyah, S. Pd., M.H. ()
- Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., M.A. ()
- Pembimbing II : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M.Si ()



Disahkan Oleh
Unismuh Makassar

Mirza Mawardi, S. Ag., M.Si
NIDN : 0906077301



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 23 Dzulhijjah 1442 H/02 Agustus 2021 M.
Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara

Nama : Nuzni Istiqamah

Nim : 105251101417

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Urup Giling Padi Dibayar Beras Studi Di Desa Patakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Dinyatakan **LULUS**

Ketua

Sekretaris

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M.Si

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA

NIDN : 0906077301

NIDN : 0909107301

Dewan Penguji

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA
2. Hasanuddin, SE.Sy., ME
3. Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I
4. Alamsyah, S. Pd. I., M.H

()



Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M.Si
NIDN : 0906077301



FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 239 (Gondonglori/Lemau I) Tlp. 0411-860872 Fax 0411-863388 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Beras (Studi di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)

Nama : Nurul Mustamin

Nim : 05251101417

Fakultas/Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim pengujian skripsi pada Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 / 6 / 2021 1442 H

8 Juni 2021 M

Pembimbing I

Pembimbing II


Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D

NIDN : 0927067001


St. Walidah Mustamin, S.Pd., M., Si

NIDN: 1901109103



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Igra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Nurul Istiqamah
NIM : 105251101417
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 02 Dzulhijjah 1442 H
02 Agustus 2021 M

Yang Membuat Pernyataan,



Nurul Istiqamah
NIM. 105251101417

ABSTRAK

Nurul Istiqamah S, 105251101417. 2021. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Beras Studi di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan dan Siti. Walida Mustamin.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses transaksi jasa giling padi di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah giling padi dibayar beras di Desa Panakkukang.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan beras sebagai alat pembayaran upah giling padi telah disepakati bersama. Pengambilan upah beras dihitung perkarung yaitu per 1 karung yang diambil 2 liter dan 5 liter dalam 2 karung apabila menggiling di tempat penggilingan padi permanen dan 4 liter dalam 1 karung apabila menggiling di tempat penggilingan keliling. Penentuan besaran upah tidak berdasarkan kualitas beras yang dihasilkan dan penyedia jasa tidak melakukan pengelompokan ukuran jenis karung apa yang digunakan dalam penentuan upah sehingga tidak mempertimbangkan apakah ukuran karungnya kecil atau besar upah yang diambil tetap sama besarnya. Praktek upah giling padi dibayar beras di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan penggunaan beras sebagai alat pembayaran upah dalam hukum ekonomi syariah telah sah dan diperbolehkan. Transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam ijarah. Namun, dalam transaksinya masih terdapat asas dalam berakad yang tidak terpenuhi sehingga belum dapat dikatakan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Ijarah (Upah/Sewa), Penggilingan Padi, Hukum Ekonomi Syariah


ABSTRACT

Nurul Istiqamah S, 105251101417. 2021. *Review of Sharia Economic Law on Wages for Milling Paddy Paid for Rice Study in Panakkukang Village, Pallangga District, Gowa Regency.* Supervised by **Hurriah Ali Hasan** and **Siti. Walida Mustamin.**

This study uses a qualitative method. This study aims to find out how the transaction process for rice milling services in Panakkukang Village, Pallangga District, Gowa Regency and to find out how sharia economic law reviews the wages for rice milling paid for rice in Panakkukang Village.

The results of the study indicate that the use of rice as a means of payment for rice milling wages has been mutually agreed upon. Rice wages are calculated per sack, i.e. per 1 sack taken 2 liters and 5 liters in 2 sacks when grinding in a permanent rice mill and 4 liters in 1 sack when grinding at a mobile mill. The determination of the amount of wages is not based on the quality of the rice produced and the service provider does not classify the size of what type of sack is used in determining wages so that it does not consider whether the size of the sack is small or the amount of wages taken remains the same. The practice of rice milling wages paid for by rice in Panakkukang Village, Pallangga District, Gowa Regency with the use of rice as a means of payment of wages in sharia economic law is legal and permissible. The transaction has fulfilled the pillars and conditions of the ijarah. However, in the transaction there are still principles in the contract that are not fulfilled so that it cannot be said to be in accordance with Sharia Economic Law.

Keywords: Ijarah (Wage/Rent), Rice Mill, Sharia Economic Law



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senangtiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.,Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Sekertaris Prodi, dan para dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Hurriah Ali Hasan,S.T.,M.E.,Ph.D dan Siti Walida Mustamin,S.Pd.,M.Si selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih disampaikan kepada kedua orang tua tercinta Sirajuddin dan Hamliah serta saudara-saudara penulis, yang tiada henti-hentinya mendo'akan, memberi dorongan moril maupun materil selama menempuh pendidikan.

6. Terakhir, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman seperjuangan HES 017, HES A 017, pengurus HMJ HES Inovatif, Hardiyanti Ibrahim, Ana pertiwi, Nur Rahmi, NurIslamiati, Arham serta sahabat RPK Squad (Hasniawati Eka Pratiwi, Mazlizah Mustaming, Marlina, dan Ummu Khair), yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

Makassar, 23 Dzhulhijjah 1442 H
02 Agustus 2021 M


Nurul Istiqamah
(105251101417)



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	6
A. Akad.....	6
1. Pengertian Akad.....	6
2. Asas-asas Akad Dalam Hukum Islam.....	7
B. Bentuk Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah	8
1. Akad Tabarru'.....	8
a. Pengertian Akad Tabarru'	8

b. Bentuk Umum Akad Tabarru'	9
2. Akad Tijarah	10
a. Pengertian Akad Tijarah	10
b. Pengelompokkan Akad Tijarah	10
C. Ijarah (Upah-Mengupah).....	12
1. Pengertian Ijarah.....	12
2. Dasar Hukum Ijarah	14
3. Syarat dan Rukun Ijarah	16
4. Macam-macam Ijarah	18
5. Hukum Ijarah Atas Pekerjaan (Upah-mengupah).....	19
6. Sistem Pengupahan (Ijarah).....	19
7. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Desain Penelitian.....	22
1. Jenis Pendekatan.....	22
2. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	22
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian	22
D. Sumber Data.....	23
E. Instrumen Penelitian.....	23
F. Teknik Pengumpulan Data.....	24
G. Teknik Pengolahan Data	25
H. Teknik Analisis Data.....	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	28
1. Letak Geografis.....	28
2. Keadaan Penduduk	29
3. Keadaan Pendidikan Penduduk.....	29
4. Keadaan Beragama Penduduk	30
5. Keadaan Sosial dan Ekonomi	30
a. Keadaan Sosial	30
b. Keadaan Ekonomi	30
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	31
1. Proses Transaksi Jasa Giling Padi di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa	31
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Beras di Desa Panakkukang	35
BAB V PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	48
LAMPIRAN.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pemanfaatan Lahan	28
Tabel 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	29
Tabel 3	Jumlah Fasilitas Penduduk.....	29
Tabel 4	Jumlah Keagamaan.....	30
Tabel 5	Keadaan Ekonomi	31



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal dan dinamis, dengan ajarannya mencakup semua persoalan, baik yang mengenai urusan ibadah maupun yang mengenai urusan muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT, untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan kehidupan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Muamalah merupakan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Salah satu aspek muamalah yang sering ditemukan ditengah masyarakat adalah masalah upah-mengupah (ijarah).

Salah satu praktik upah-mengupah yang sering terjadi ditengah masyarakat seperti di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yaitu praktik upah giling padi dibayar beras hasil gilingan padi tersebut.

Sejauh ini, sangat kurang masyarakat yang memiliki alat penggilingan padi. Namun sekarang ini, masyarakat banyak melakukan sewa-menyewa karena masyarakat ingin memanfaatkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penyewa. Salah satu sewa menyewa yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah sewa jasa penggilingan padi. Penggilingan padi atau mesin selep adalah inovasi baru dari alat pengupas padi dimana dulu masyarakat masih melakukan pengupasan padi dengan cara ditumbuk, namun sekarang sudah tidak lagi menguras banyak tenaga untuk menghasilkan beras. Adanya mesin penggilingan

¹ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 3

padi yang praktis sangat membantu dan memudahkan masyarakat karena tidak perlu lagi mengupas padi dengan menumbuk.

Jasa penggilingan padi banyak dijumpai dimana-mana salah satunya di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan dimana terdapat jasa penggilingan padi yang beroperasi di tempat dan adapula yang beroperasi keliling. Untuk menggunakan jasa penggilingan padi keliling masyarakat menunggu penggilingan padi keliling beroperasi karena jasa penggilingan ini tidak beroperasi setiap harinya atau bisa juga masyarakat menghubungi pihak penyedia jasa penggilingan untuk datang ke rumah guna melakukan penggilingan padi tersebut. Berbeda dengan jasa penggilingan yang beroperasi di tempat, untuk menggunakan jasanya masyarakat sendiri yang harus datang membawa padi mereka ke tempat penggilingan padi itu sendiri. Setelah selesai proses penggilingan padi penyedia jasa penggilingan padi akan mengambil upah penggilingan padinya. Penyedia jasa menetapkan tarif pembayaran dengan menggunakan upah berupa beras dan uang.

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat: 233 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya:

“ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.²

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal I ayat 30 menjelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan

²Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2007), h. 37

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³

Praktik upah mengupah yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yaitu menggiling padinya di tempat penggilingan padi dengan membayar upah dalam bentuk beras hasil dari gilingan padi itu sendiri tidak dalam bentuk uang tunai. Mengenai besaran jumlah beras yang harus dibayar, penyedia jasa penggilingan padi biasanya menetapkan dengan berpatokan pada jumlah dan ukuran karungnya, ada juga yang berpatokan pada hasil gilingan, jika hasil gilingannya banyak dan berkualitas penyedia jasa akan mengambil upah beras lebih dan begitu sebaliknya. Penyedia jasa penggilingan padi di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa jarang menerima pembayaran upah gilingan padi dengan uang tunai. Masyarakat di Desa Panakkukang hanya memberikan beras sebagai upah giling padinya, dan hingga sekarang beras masih menjadi alat pembayaran upah giling padi oleh masyarakat di Desa Panakkukang. Hal ini, seperti sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan berulang kali oleh masyarakat di desa tersebut. Oleh karena itu sulit mengubah kebiasaan tersebut serta dengan kondisi perekonomian yang berbeda dan mengalami pasang surut menjadikan beras sebagai alat pembayaran upah giling padi pengganti uang di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ini.

³ Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, BP. Cipta Jaya, 2003, h. 5

Atas dasar pertimbangan latar belakang permasalahan diatas, mendorong peneliti untuk menelusuri bagaimana hukum ekonomi syariah memandang permasalahan tersebut. Selanjutnya, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul :

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Beras (Studi di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses transaksi jasa giling padi di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah giling padi dibayar beras di Desa Panakkukang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses transaksi jasa giling padi di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah giling padi dibayar beras di Desa Panakkukang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Agar dapat menambah ilmu pengetahuan serta digunakan dalam mengembangkan khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah yang terkait dengan upah mengupah.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Menambah wawasan untuk berpikir kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori terkait dengan ekonomi syariah yang diperoleh selama kuliah.

b. Masyarakat

Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah giling padi dibayar beras khususnya di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqad* bentuk jamaknya *al-'uqud*,⁴ yang mempunyai arti yaitu :

- a. Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.⁵
- b. Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.⁶
- c. Janji, yaitu (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertaqwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.⁷

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap perjanjian dalam akad persetujuan mencakup tiga tahap, yaitu:

- 1) Perjanjian (*'ahdu*)
- 2) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
- 3) Perikatan (*'aqdu*)

Menurut istilah, yang dimaksud dengan akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak.⁸

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet.1 (Yogyakarta: Teras, 2011), h.25.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.8 (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h.44.

⁶ *Ibid*

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet.1 (Yogyakarta: Teras, 2011), h.26.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.8 (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h.46.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁹ Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.¹⁰

2. Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah :

a. Asas Ibadah

Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini di rumuskan berdasarkan kaidah ushul fiqih: "Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya."¹¹ Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebut dalam dalil-dalil syari'ah. Sedangkan dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.¹²

⁹ Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: UII, 1990), 113.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.83.

¹² *Ibid*

b. Asas kebebasan berkontrak

Al-'uqud, yaitu bentuk jamak menunjukkan keumuman artinya orang boleh membuat macam-macam perjanjian-perjanjian itu wajib dipenuhi. Namun kebebasan berkontrak dalam hukum Islam ada batas-batasnya yakni sepanjang tidak makan harta sesama dengan jalan batil.

c. Asas janji itu mengikat

Dalam al-quran dan hadits terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fiqh, "perintah itu pada dasarnya menunjukan wajib".¹³ Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.¹⁴

e. Asas keadilan dan keseimbangan prestasi

Asas keadilan dan keseimbangan prestasi merupakan asas yang menegakkan pentingnya kedua belah pihak agar tidak saling merugikan. Transaksi harus didasarkan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang di terima.¹⁵

f. Asas amanah (kejujuran)

Asas kejujuran dan amanah dalam bermuamalah menekankan pentingnya nilai-nilai etika di mana orang harus jujur, transparan dan menjaga amanah.¹⁶

B. Bentuk Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah

1. Akad Tabarru'

a. Pengertian Akad Tabarru'

¹³ Wahbah Zuhaili, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.84.

¹⁴ *Ibid*, h.89.

¹⁵ *Ibid*, h.90

¹⁶ *Ibid*, h.91-92.

Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.¹⁷ Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.¹⁸

b. Bentuk Umum Akad Tabarru'

Pada dasarnya, akad tabarru' ini adalah memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu. Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang atau jasa kita. Dengan demikian, kita mempunyai 3 (tiga) bentuk umum akad *tabarru'* yakni, meminjamkan jasa, memberikan sesuatu.

1) Meminjamkan Jasa

Bila kita meminjamkan "diri kita" (yakni jasa keahlian /keterampilan, dsb) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini di sebut *wakalah*. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut, maka sebenarnya kita menjadi wakil orang itu. Itu sebabnya akad ini di beri nama *wakalah*.¹⁹ Selanjutnya, bila akad *wakalah* ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa penitipan pemeliharaan, maka bentuk peminjaman jasa seperti ini di sebut akad *wadi'ah*.²⁰

¹⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.70.

¹⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidayah Karya, 1990), h.70.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ <http://mirror.stisitelkom.ac.id/files/Viewing/Pengelolaan+Keuangan/akad+akad+dalam+bank+syariah.pdf/>, di akses pada tanggal 11 November 2020.

2) Memberikan Sesuatu

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, *hadiah*. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan suatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan *waqf*.²¹ Objek *waqf* ini tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset *waqf*. Sedangkan *hibah* dan *hadiah* adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

2. Akad Tijarah

a. Pengertian Akad Tijarah

Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi keuntungan. Akad-akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan, karena bersifat komersial.²² Contoh akad *tijarah* adalah akad sewa-menyewa.

b. Pengelompokan Akad Tijarah

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh akad *tijarah* dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

1) Akad Yang Tidak Memberikan Kepastian Pendapatan.

Akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlahnya. Yang termasuk dalam akad ini adalah akad investasi.²³ Dalam akad ini pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung

²¹ *Ibid.*

²² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 70.

²³ *Ibid*, h. 75.

resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Akad ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a) Muzara'ah yaitu akad persekutuan dalam bidang pertanian. Bentuk akad muzara'ah adalah adanya ketidakpastian pembayaran upah, karena pekerja akan dibayar dengan hasil pertanian yang belum tentu adanya atau tidak pasti jumlahnya.²⁴

b) Musaqah yaitu akad kerja sama atau persarikatan dalam bidang pertanian untuk mendapatkan buah atau hasilnya. Satu pihak memiliki pohonnya, sedangkan pihak lain mengerjakannya.²⁵ Jadi buahnya dibagi diantara mereka berdasarkan perbandingan yang telah disepakati.

2) Akad Yang Memberikan Kepastian Pembayaran.

Akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang telah bertransaksi di awal akad.²⁶ Objek pertukarannya, baik barang maupun jasa harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Yang termasuk dari akad ini yaitu *Al-ijarah* (sewa-menyewa). Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁷

²⁴ Taufik Abdullah, dkk, *Ensiklopedia Tematis*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 160.

²⁵ *Ibid*, h.159

²⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.51.

²⁷ *Ibid*, h. 155

C. Ijarah (Upah-Mengupah)

1. Pengertian Ijarah

Secara etimologi ijarah berasal dari kata *ajara-ya 'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.²⁸ Di dalam kamus Al-Bisri, ijarah berasal dari kata *ujrah* yang berarti upah.²⁹ Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Imam Hanafiah mengatakan ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.³⁰

Dalam bahasa Indonesia ijarah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau bayaran tenaga-tenaga yang sudah dipakai untuk melakukan sesuatu.³¹ Yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad, meskipun akad ijarah kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selalu manfaat diperoleh dari benda, akan tetapi bisa juga berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.³² Pada definisi ijarah para ulama berbeda pendapat, antara lain :

²⁸ Abdullahin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), h. 311.

²⁹ K.H.Adib Bisri dan K.H.Munawwir A.Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), cet.Ke-1, h. 394.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2015), h. 316.

³¹ W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badai Pustaka, 1976), cet.Ke-5, h. 132.

³² M.Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), h. 180.

- a. Menurut Hasbi Ash-Shidiqi, ijarah adalah akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjadi manfaat.³³
- b. Menurut Ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.³⁴
- c. Menurut Ulama Malikiyyah dan Habilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.³⁵
- d. Menurut fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.³⁶

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan pengertian ijarah adalah suatu perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan dapat pula sebagai perikatan atas pemanfaatan jasa dari manusia sebagai penyedia jasa dan mendapat upah atas jasa tersebut berdasarkan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

³³ Hasbi As Shidiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang,1972), cet.Ke-1, h. 97.

³⁴ Ahmad Wardi Muclich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Amzah, 2015), h. 316.

³⁵ RachmatSyafi'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 121-122.

³⁶ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, h.55.

2. Dasar Hukum Ijarah

Dalam hukum Islam, Ijarah dibolehkan. Adapun dasar hukum ijarah berdasarkan Alqur'an, Al-Hadits, dan Ijma', adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Al-Qashash ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahannya:

“ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata; “ Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.³⁷

2) Q.S. Ath-Thalaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Terjemahannya:

“ Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”³⁸

3) Q.S. Al-Baqarah: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya:

“ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.³⁹

³⁷ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2007), h. 388.

³⁸ *Ibid*, h. 559.

³⁹ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2007), h. 37

b. Hadits

1) Hadits dari Ibnu Umar ra :

عن ابن عمر قال قال رسول الله: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Artinya:

Dari Umar ra. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah kepada kuli upahnya sebelum keringatnya kering”. (H.R.Ibnu Majah).⁴⁰

2) Hadits dari Abu Hurairah ra :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْنُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ حَصْنَهُ حَصْنَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda menceritakan Firman Allah Azza wa Jalla: “Tiga golongan yang akan dimusuhi kelak di hari kiamat; 1. Lelaki yang memberi dengan namaku, kemudian ia khianat. 2. Lelaki yang menjual orang merdeka dan memakan harganya dan 3. Lelaki yang mempekerjakan kuli dan tidak memenuhi upahnya”. (H.R.Muslim)

Dari beberapa ayat dan hadits diatas, dapat diketahui bahwa praktek ijarah dalam Islam diperbolehkan, karena memberikan manfaat kepada masyarakat. Disamping itu, adanya praktik ijarah ini pun dapat menjadi sarana saling tolong-menolong antar sesama manusia.

c. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan al-Qur’an dan Hadits dalam suatu perkara yang

⁴⁰ Moh Rifa’I dan KA.Qusyairi Misbah, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang:PT Karya Toha Putra, 1978), h. 536.

terjadi umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁴¹

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴²

3. Syarat dan Rukun Ijarah

a. Syarat

Adapun yang menjadi syarat-syarat ijarah yaitu :

1) Orang yang melakukan akad ijarah (mu'jir dan musta'jir)

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, diisyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad al-ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.⁴³

2) Keridhoan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Akad ijarah tidak boleh

⁴¹ H. Abd. Rahman Dahlan, M.A., Ushul Fiqih Cetakan Pertama 2010. Hal. 145.

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari teori ke praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 117.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Renadamedia Group, 2015), cet. Ke-4, h. 279.

dilakukan salah satu pihak atau keduanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.⁴⁴

3) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.⁴⁵

4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

- a) Objek ijarah diserahkan secara langsung dan tidak cacat.
- b) Objek ijarah sesuatu yang dihalalkan oleh syarat.
- c) Objek ijarah disyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁴⁶
- d) Objek ijarah disyaratkan bermanfaat dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.
- e) penjelasan waktu kerja tentang batas waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

b. Rukun

1) Mu'jir dan musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu.

2) Ijab kabul antara mu'jir dan musta'jir.

⁴⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada Pertama, 2007), h. 232-233.

⁴⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.170.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), cet. Ke-6, h.118.

3) Sewa atau imbalan

4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.⁴⁷

4. Macam-macam Ijarah

Ijarah terbagi dalam dua macam, yaitu:

- a. Ijarah atas manfaat, dapat pula disebut sewa-menyewa. Objek akad dalam ijarah ini ialah manfaat dari suatu benda.
- b. Ijarah atas pekerjaan, dapat pula disebut upah mengupah. Objek akad dalam ijarah ini ialah pekerjaan seseorang.⁴⁸

Al-ijarah yang bersifat manfaat, misalnya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*, h.117-118

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.329

⁴⁹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada Pertama, 2007), h.236

5. Hukum Ijarah Atas Pekerjaan (Upah-mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu :⁵⁰

- a. Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hali ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. Ajir (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya, tukang jahit, notaries, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (ajir musytarik) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (ajir musytarik) tidak berhak atas upah kecuali dia bekerja.

6. Sistem Pengupahan (Ijarah)

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa kepada penyedia jasa sebagai imbalan dari manfaat yang di dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan sebagai alat pembayaran dalam ijarah. Upah/pembayaran harus diketahui meskipun masih terhitung dalam tanggungan, seperti, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 333-334

barang yang dapat dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.⁵¹

Jika upah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Seperti hadits diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

Dari Ibnu Umar Ra, berkata bahwa Rasulullah telah bersabda "berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering".(H.R.Ibnu Majah).

Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika mu'ajir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaannya.⁵²

7. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Para ulama berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah. Ulama Hanifiyah berpendirian bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta

⁵¹ Abdullah Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Makalah Al- Hanif, 2015), h. 318.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1995), h.121.

(*al-mal*). Oleh karena itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah*.⁵³ Hal-hal yang dapat membatalkan akad ijarah adalah sebagai berikut :

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang diupahkan.
- c. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- d. Pembatalan dari kedua belah pihak.



⁵³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.283.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif, yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field research*) dan kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah giling padi dibayar beras di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Yang menjadi objek dari penelitian ini yaitu masyarakat yang melakukan praktek upah giling padi dibayar beras yang terdiri dari petani yang melakukan sewa jasa giling padi, pemilik atau penyedia jasa giling padi.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian

Dalam penelitian ini fokus pada bentuk praktik upah giling padi dibayar beras yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Disertai dengan pandangan hukum ekonomi syariah

terhadap praktek upah giling padi dibayar beras yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

D. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.⁵⁴ Data primer diperoleh dari lokasi yang secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti baik yang bersumber dari literatur-literatur atau buku-buku dari para ahli atau sarjana-sarjana maupun artikel-artikel diinternet.

E. Instrumen Penelitian

Melihat permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini maka penulis mengadakan instrumen sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan guna melengkapi keterangan atau informasi yang diperoleh.
2. Mengadakan proses tanya jawab atau wawancara kepada pihak yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan diteliti.

⁵⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Rajawali, 1987), h. 93.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Penelitian kualitatif sebagai human instrumen, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, dan menilai kualitas data, melakukan analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas penelitiannya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu metode penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung kepada obyek penelitian. Observasi ini dilakukan dengan menggunakan alat indera penglihatan dan pendengaran secara langsung terhadap obyek yang diteliti.

Pengamatan ini yang dilakukan secara langsung pada obyek penelitian yaitu di tempat penggilingan padi di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

2. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan narasumber.

Wawancara ini dilakukan kepada pemilik mesin giling atau penyedia jasa giling padi, petani atau pengguna jasa giling padi dan pakar hukum ekonomi syariah untuk menggali informasi mengenai masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.⁵⁵ Serta peneliti juga mengambil data yang bersumber dari foto maupun video yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan, menggambarkan atau mengurai sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat⁵⁶ mengenai "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Beras di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa".

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Dari semua data yang diperoleh dari lapangan, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan analisis kualitatif untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi. Dalam hal ini, penulis menganalisis bentuk praktik upah giling padi dibayar beras yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah.

⁵⁵ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 87.

⁵⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 87.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Terdapat 3 (tiga) alur kegiatan dalam melakukan analisis data yaitu:⁵⁷

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan “reduksi data” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

⁵⁷ http://repository.upi.edu/9143/4/t_pls_0809609_chapter3.pdf, diakses 10 November 2020

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijarah datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Panakkukang merupakan salah satu wilayah yang terdiri dari 18 desa yang ada di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Desa Panakkukang secara administrasi terbagi menjadi lima (5) dusun diantaranya yaitu: Dusun Kunjung Mange, Dusun Pajalau, Dusun Bonto Biraeng, Dusun Bontocinde dan Dusun Parangma'lengu'. Dalam luas wilayah = 389.88 Ha dari luas tersebut dimanfaatkan dalam beberapa kelompok:

Tabel 1. Pemanfaatan

No.	Pemanfaatan	Luas Ha
1	Jalan	10 km
2	Persawahan	226,8 Ha
3	Pemukiman	48,30 Ha
4	Pekarangan	11,82 Ha
5	Perladangan	17,87 Ha
6	Perkantoran	0,15 Ha
7	Irigasi Teknis	208,93 Ha
8	Tanah Wakaf	2,50 Ha

Sumber data: *Profil Desa Panakkukang 2019*

Letak Desa Panakkukang merupakan salah satu yang terletak dibagian selatan Kecamatan Pallangga dengan berjarak ke Ibu kota Kecamatan 5 km, waktu yang ditempuh sebanyak 5 menit, jarak ke Ibu Kota Kabupaten 6 km waktu tempuh sebanyak 1 jam, dan jarak ke Ibu Kota Provinsi sebanyak 15 km dengan waktu tempuh sebanyak 1 jam 30 menit.

Adapun batas-batas wilayah Desa Panakkukang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Pallangga
- 2) Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Julukanaya
- 3) Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Bontosunggu
- 4) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Panciro

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data terakhir tahun 2019 jumlah penduduk di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa berjumlah 5.420 jiwa dengan perincian menurut setiap Dusun.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kunjungmae	505	545	1.050
2	Pajalau	474	472	946
3	Bontobiraeng	527	551	1.078
4	Parangma'lengu'	386	424	810
5	Bontocinde	758	760	1.518
Jumlah		5.420		

Sumber data: Profil Desa Panakkukang Tahun 2019

3. Keadaan Pendidikan Penduduk

Keadaan pendidikan di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Fasilitas Pendidikan

No.	Bangunan	Jumlah Bangunan
1	TK	3
2	SD	8
3	SMP	2
4	SMA	-
Jumlah		13

Sumber data: Profil Desa Panakkukang Tahun 2019

Seperti yang tertera pada tabel diatas dapat diketahui bahwa infrastruktur bangunan pendidikan di Desa Panakkukang Kec.Pallangga Kab.Gowa dapat dikatakan lengkap.

4. Keadaan Beragama Penduduk

Berdasarkan data yang terkumpul didalam penelitian, secara umum dapat digambarkan keadaan keagamaan penduduk di Desa Panakkukang Kec. Pallangga Kab. Gowa sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Keagamaan

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5.420
2	Kristen	-
3	Budha	-
4	Katolik	-
5	Konghucu	-
Jumlah		5.420

Sumber data: Profil Desa Panakkukang Tahun 2019

5. Keadaan Sosial dan Ekonomi

a. Keadaan Sosial Masyarakat

Kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa Panakkukang ini sudah sangat baik, karena pada dasarnya masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan dan kerukunan serta tolong menolong. Dengan adanya sifat kekeluargaan inilah yang menjadikan masyarakat Desa Panakkukang sebagai masyarakat yang kompak dan selalu bersatu dalam membangun masyarakat yang aman, makmur dan sejahtera.

b. Keadaan Ekonomi

Desa Panakkukang Kec. Pallangga Kab. Gowa merupakan salah satu desa yang mata pencahariannya sebagai petani sebanyak 60%, yang dimana setiap 1 tahun masyarakat Desa Panakkukang bercocok tanam sebanyak 3 kali setahun, dan sebagian masyarakat Desa Panakkukang

bekerja sebagai buruh sebanyak 20%, sebanyak 10% sebagai pedagang dan selebihnya sebanyak 10% adalah pegawai negeri sipil.

Tabel 5. Keadaan Ekonomi

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	60%
2	Buruh	20%
3	Pedagang	10%
4	PNS	10%
Jumlah		100%

Sumber data: Profil Desa Panakkukang Tahun 2019

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Transaksi Jasa Giling Padi di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Praktek ijarah (upah-mengupah) merupakan salah satu transaksi hukum ekonomi syariah yang sering terjadi ditengah masyarakat, salah satunya praktek jasa penggilingan padi.

Di Desa Panakkukang terdapat 2 (dua) macam proses penggilingan padi, cara pertama adalah petani membawa padi mereka ke pusat penggilingan padi permanen milik Zaenab dan cara kedua adalah petani menunggu kedatangan penggilingan padi keliling milik Ridwan.

Adapun proses penggilingan padi di pabrik permanen dijelaskan oleh Zaenab:

“Penggilingan yang saya punya itu penggilingan permanen. Jadi, masyarakat itu datang sendiri bawa padinya untuk digiling, namun biasa juga saya sendiri yang jemput padi yang mau digiling disini itupun tanpa tarif penjemputan.”⁵⁸

⁵⁸ Zaenab, Pemilik jasa penggilingan permanen (Wawancara, Desa Panakkukang 21 Februari 2021)

Sementara penggilingan padi dengan menggunakan jasa penggilingan padi keliling, petani hanya menunggu dirumah. Ridwan pemilik penggilingan keliling menjelaskan:

“Karena pabrik penggilingan padi kami beroperasinya keliling. Jadi, kami yang datang ke rumah masyarakat yang ingin menggiling padi. Masyarakat tidak lagi susah payah bawa padinya untuk digiling. Kami juga keliling itu setiap hari Rabu dan rata-rata sudah langganan juga.”⁵⁹

Sistem pembayaran upah jasa penggilingan padi baik di pabrik permanen maupun pabrik keliling adalah menggunakan beras sebagai alat pembayaran. Hal tersebut dijelaskan oleh Ina salah satu petani pengguna jasa penggilingan padi baik keliling maupun permanen.

“Masyarakat di Desa Panakkukang itu membayar jasa penggilingan padi bukan dengan uang tunai. Setelah melakukan penggilingan padi masyarakat itu memberikan beras hasil dari penggilingannya itu sendiri. Ini dilakukan baik yang menggunakan jasa penggilingan permanen maupun yang beroperasi keliling. Kami juga merasa penentuan upahnya sudah adil dan tidak merasa dirugikan dengan besaran upah yang diambil.”⁶⁰

Banyaknya biaya upah penggilingan padi diambil dari setiap karung padi yang digiling. Zaenab menjelaskan:

“Upah saya ambil dalam 1 karung itu 2 liter beras, untuk 2 karung saya ambil 5 liter beras. Saya mengambil upahnya tidak melihat dari kualitas beras yang dihasilkan, tetapi jika harga beras naik saya juga menaikkan upahnya sebesar ½ liter beras karena adanya penambahan tenaga dan biaya operasional juga. Beras sekarang itu 1 liter seharga Rp. 7.500.- sampai dengan Rp. 9.000.- tergantung kualitasnya. Saya juga tidak menentukan ukuran karungnya baik itu yang kecil atau besar intinya dalam 1 karung itu saya ambil 2 liter.”⁶¹

Pembayaran menggunakan beras juga dilakukan oleh jasa penggilingan keliling, namun dengan besaran yang berbeda. Ridwan menjelaskan:

⁵⁹ Ridwan, Pemilik jasa penggilingan keliling (Wawancara, Desa Panakkukang 21 Februari 2021)

⁶⁰ Ina, Warga Desa Panakkukang (Wawancara, Desa Panakkukang 21 Februari 2021)

⁶¹ Zaenab, Pemilik jasa penggilingan permanen (Wawancara, Desa Panakkukang 21 Februari 2021)

“Saya mengambil upah itu 4 liter dalam 1 karung tidak melihat dari kualitas berasnya juga, upah yang saya ambil ini tetap meskipun harga beras naik. Tidak ada penentuan ukuran karung juga, saya mengambil 4 liter dalam 1 karung karena penggilingan padi saya beroperasinya keliling banyak pengeluaran agar bisa beroperasi.”⁶²

Sistem transaksi yang digunakan oleh pemilik jasa penggilingan padi baik penggilingan permanen maupun penggilingan keliling bersama petani, sudah menjadi kesepakatan umum yang tidak tertulis.

Kepala Desa Panakkukang, Zulkifli menjelaskan:

“Di Desa Panakkukang sendiri tidak semua masyarakat yang mayoritasnya petani itu memiliki mesin penggiling padi, karena untuk memperadakan itu butuh biaya yang tidak sedikit. Jadi, masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya jasa penggilingan padi tersebut, itupun hanya ada 3 (Tiga) yang beroperasi ditempat atau permanen dan ada 1 (satu) yang beroperasi keliling. Dalam proses transaksi upahnya itu tidak ada aturan khususnya, hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan saja antara pemilik penggilingan dan masyarakat yang menggunakan jasa penggilingan tersebut. Besaran upahnya juga diambil perkarung.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa, proses transaksi jasa giling padi di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa menggunakan beras sebagai upah jasa penggilingan, baik di pabrik penggilingan padi permanen, maupun di pabrik penggilingan padi keliling yang telah menjadi kesepakatan umum dan sama-sama tidak menentukan besaran upah berdasarkan kualitas beras yang dihasilkan. Di pabrik penggilingan padi permanen masyarakat dapat membawa sendiri gabah mereka ke tempat penggilingan dan dapat juga dijemput oleh pemilik pabrik penggilingan tanpa adanya penambahan tarif penjemputan. Sedangkan di

⁶² Ridwan, Pemilik jasa penggilingan keliling (Wawancara, Desa Panakkukang 21 Februari 2021)

⁶³ Zulkifli, Kepala Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa (Wawancara, Kantor Desa Panakkukang 16 Februari 2021)

pabrik penggilingan padi keliling masyarakat hanya menunggu saja di rumah tanpa susah payah membawa gabah mereka ke pabrik penggilingan padi.

Namun terdapat perbedaan besaran upah, pada pabrik penggilingan padi permanen upah yang diambil sebanyak 2 liter untuk 1 karungnya dan 5 liter untuk 2 karungnya. Sedangkan di pabrik penggilingan padi keliling upah yang diambil sebanyak 4 liter untuk 1 karungnya. Upah jasa giling padi permanen terbilang cukup murah dibandingkan dengan menggunakan jasa giling padi permanen.

Namun dilihat dari penentuan upah beras yang diambil dalam setiap karung ini, baik pada pabrik penggilingan padi permanen maupun pabrik penggilingan keliling, masih terdapat ketidakjelasan. Penyedia jasa mengambil upah tanpa mengelompokkan jenis karung apa yang digunakan oleh pengguna jasa. Misalnya, untuk jenis karung pupuk urea ukurannya lebih kecil dari jenis karung pakan ayam. Sehingga, padi yang menggunakan jenis karung pupuk urea takarannya juga lebih sedikit dan beras yang dihasilkan setelah digiling juga berbeda, tidak sebanyak dari padi yang menggunakan karung pakan ayam. Sementara, penyedia jasa tetap mengambil upah 1 liter (pabrik penggilingan padi permanen) dan 4 liter (pabrik penggilingan padi keliling) dari setiap karungnya tanpa melihat apakah karungnya jenis karung pupuk urea (kecil) atau jenis karung pakan ayam (besar) upah yang diambil tetap sama.

Namun, dalam transaksi tersebut baik masyarakat (pengguna jasa) maupun pemilik jasa penggilingan padi (penyedia jasa) telah sama-sama ridho dan merasa adil dalam penentuan upah tersebut.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Beras di Desa Panakkukang

Aktivitas penggilingan padi yang melibatkan masyarakat petani sebagai pengguna jasa dan pemilik penggilingan padi sebagai penyedia jasa merupakan kegiatan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Secara hukum Islam transaksi yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa merupakan transaksi ijarah, dimana petani menyewa alat penggilingan padi dan membayarnya dengan beras.

Pakar hukum ekonomi syariah dari UIN Alauddin Makassar, Halim Talli menjelaskan bahwa:

“Ijarah itu akad perjanjian yang tujuannya mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan membayar upah sesuai kesepakatan dan kerelaan pihak yang terlibat. Jadi ijarah itu diperbolehkan dalam Islam.”⁶⁴

Dijelaskan dalam Al-qur'an:

Q.S.Al-Baqarah: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya:

“ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁶⁵

Dari ayat diatas dapat diketahui, bahwa praktek ijarah dalam Islam diperbolehkan, karena memberikan manfaat kepada masyarakat. Disamping

⁶⁴ Halim Talli, Dosen Hukum Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar (Wawancara, Via Telepon 21 Mei 2021 Pukul.19:52 Wita)

⁶⁵ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2007), h. 37

itu, adanya praktik ijarah ini pun dapat menjadi sarana saling tolong-menolong antar sesama manusia.

Penggunaan jasa penggilingan padi dengan sistem pembayaran beras merupakan salah satu cara transaksi yang dibolehkan dalam Islam. Halim Talli menjelaskan:

“Penggunaan beras sebagai alat transaksi dalam bermuamalah itu boleh-boleh saja tergantung bagaimana kesepakatan pihak yang berakad, juga selama tidak diharamkan dalam hukum Islam..”⁶⁶

Para ulama menegaskan dalam kaidah fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan seperti tipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian dan riba.⁶⁷

Dengan sistem pembayaran yang menggunakan beras, rukun dan syarat ijarah dalam transaksi penggilingan padi yang dibayar beras telah memenuhi syarat syariah. Halim Talli menjelaskan:

“Menurut saya transaksi upah giling padi yang terjadi di Desa Panakkukang ini sudah memenuhi syarat dan rukun dalam akad ijarah. Ada pihak yang berakad, ada kesepakatan lisan para pihak yang dianggap sebagai bentuk ijab qabul, terdapat upah, adanya kerelaan para pihak yang berakad dilihat dari para pihak yang merasa adil dengan penentuan upahnya. Jadi, selama

⁶⁶ Halim Talli, Dosen Hukum Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar (Wawancara, Via Telepon 21 Mei 2021 Pukul.19:52 Wita)

⁶⁷ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta, 2006) .hlm. 130

pihak yang berakad itu ridho maka akad dianggap sah dalam hukum islam.”⁶⁸

Dalam pengupahan terdapat beberapa rukun dan syarat agar dapat dikatakan sah:

Adapun rukun ijarah:

- 1) Mu’jir dan musta’jir yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Mu’jir adalah orang yang memberikan upah, musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu.
- 2) Ijab kabul antara mu’jir dan musta’jir.
- 3) Sewa atau imbalan
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.⁶⁹

Adapun syarat sah ijarah:

- 1) Orang yang melakukan akad ijarah (mu’jir dan musta’jir)
- 2) Keridhoan pihak yang berakad
- 3) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.⁷⁰
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

- a) Objek ijarah diserahkan secara langsung dan tidak cacat.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2010), cet. Ke-6, h.117-118.

⁷⁰ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.170.

- b) Objek ijarah sesuatu yang dihalalkan oleh syarat.
- c) Objek ijarah disyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁷¹
- d) Objek ijarah disyaratkan bermanfaat dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.
- e) penjelasan waktu kerja tentang batas waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

Penentuan besaran upah dalam transaksi giling padi dibayar beras dimana ada perbedaan besaran upah antara penggilingan padi permanen dan penggilingan padi keliling yaitu, upah penggilingan padi keliling lebih besar daripada penggilingan padi permanen. Terkait perbedaan tersebut, Halim Talli menjelaskan:

“Perbedaan besaran upah itu, bisa jadi dikarenakan pabrik penggilingan keliling membutuhkan biaya operasional lebih banyak dibandingkan dengan pabrik penggilingan permanen. Tergantung pihak yang berakad apakah menyetujui atau tidak dengan besaran upah tersebut.”⁷²

Dijelaskan dalam kaidah fiqih:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ ضَمُّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا لْتَرْمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya:

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.”

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2010), cet. Ke-6, h.118.

⁷² Halim Talli, Dosen Hukum Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar (Wawancara, Via Telepon 21 Mei 2021 Pukul.19:52 Wita)

Kaidah diatas menjelaskan bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.⁷³

Dalam transaksi giling padi dibayar beras terdapat unsur ketidakjelasan dalam penentuan upah yang diambil penyedia jasa penggilingan. Halim Talli menjelaskan:

“Terkait dengan adanya unsur ketidakjelasan dalam penentuan upah. Dimana, penyedia jasa menetapkan upah tidak mempertimbangkan ukuran atau jenis karung apa yang digunakan. Sehingga, baik itu karungnya kecil atau besar upah yang diambil tetap sama jumlahnya. Menurut saya, dalam penentuan upahnya. Seharusnya, penyedia jasa menetapkan upah dengan membedakan ukuran atau jenis karung yang digunakan. Harus jelas sekian harga untuk ukuran sekian. Sehingga, tidak ada pengguna jasa yang merasa dirugikan..”⁷⁴

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah:

a. Asas Ibadah

Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini di rumuskan berdasarkan kaidah ushul fiqh: “Pada asasnya segala sesuatu itu boleh di lakukan sampai ada dalil yang melarangnya.”⁷⁵ Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk yang sah adalah bentuk-bentuk yang di sebut dalam dalil-dalil syari’ah. Sedangkan dalam tindakan-tindakan

⁷³ Drs. H. Muhliah Usman, MA., *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), hlm.184.

⁷⁴ Halim Talli, Dosen Hukum Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar (Wawancara, Via Telepon 21 Mei 2021 Pukul.19:52 Wita)

⁷⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.83.

muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah di lakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.⁷⁶

b. Asas kebebasan berkontrak

Al-'uqud, yaitu bentuk jamak menunjukkan keumuman artinya orang boleh membuat macam-macam perjanjian-perjanjian itu wajib dipenuhi. Namun kebebasan berkontrak dalam hukum Islam ada batas-batasnya yakni sepanjang tidak makan harta sesama dengan jalan batil.⁷⁷

c. Asas janji itu mengikat

Dalam al-quran dan hadits terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fiqh, "perintah itu pada dasarnya menunjukan wajib".⁷⁸ Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib di penuhi.⁷⁹

e. Asas keadilan dan keseimbangan prestasi

Asas keadilan dan keseimbangan prestasi merupakan asas yang menegakkan pentingnya kedua belah pihak agar tidak saling merugikan. Transaksi harus didasarkan keseimbangan antara apa yang di keluarkan oleh satu pihak dengan apa yang di terima.⁸⁰

f. Asas amanah (kejujuran)

Asas kejujuran dan amanah dalam bermuamalah menekankan pentingnya nilai-nilai etika di mana orang harus jujur, transparan dan menjaga amanah.⁸¹

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*, h. 84.

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.84.

⁷⁹ *Ibid*, h.89.

⁸⁰ *Ibid*, h.90

⁸¹ *Ibid*, h.91-92.

Terkait adanya potensi riba dalam pembayaran beras sebagai upah giling padi, Halim Talli menjelaskan:

“Dan adanya penambahan 1 liter apabila menggiling 2 karung dari yang 1 karung itu 1 liter, sehingga 2 karung menjadi 5 liter yang menjadi upah. Menurut saya itu tidak masalah karena adanya penambahan 1 liter itu juga didasari karena adanya penambahan biaya operasional juga atau penambahan tenaga yang digunakan jadi sah saja tidak haram upahnya tidak termasuk riba juga karena jelas alasannya kenapa ada penambahannya 1 liter karena dalam hukum ekonomi syariah upah itu disyaratkan harus diketahui oleh pihak yang berakad tidak boleh terdapat unsur ketidakjelasan.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa, penggunaan beras sebagai alat pembayaran upah pada transaksi upah giling padi dibayar beras di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ini diperbolehkan, transaksi tersebut telah memenuhi syarat dan rukun ijarah diatas baik dari pihak penyedia jasa penggilingan maupun pengguna jasa penggilingan padi tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

Akan tetapi, terdapat bentuk ketidakjelasan dalam pengambilan upahnya dimana penyedia jasa tidak mengelompokkan besaran upah berdasarkan jenis karung apa yang digunakan oleh pengguna jasa. Sehingga, upah yang diambil tetap sama besarnya walaupun ukuran jenis karungnya berbeda. Sehingga, belum dapat dikatakan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena dalam transaksinya terdapat ketentuan asas dalam berakad yang tidak terpenuhi. Walaupun, Pihak yang berakad telah merasa adil dan ridho dalam penentuan besaran upah giling dan didasari suka sama suka, serta adanya kerelaan para pihak dalam perjanjian yang dilakukan oleh penyewa dan pemilik jasa penggilingan

⁸² Halim Talli, Dosen Hukum Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar (Wawancara, Via Telepon 21 Mei 2021 Pukul.19:52 Wita).

tersebut dengan berdasarkan kesepakatan lisan yang dinilai sebagai ijab qabul yang sah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan :

1. Proses transaksi jasa giling padi di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ini, upah diambil dalam setiap karung padi yang di giling. Hal ini berdasarkan kesepakatan para pihak yang melakukan transaksi. Namun dari penentuan upah beras yang diambil dalam setiap karung ini, baik pada pabrik penggilingan padi permanen maupun pabrik penggilingan keliling, masih terdapat ketidakjelasan. Penyedia jasa mengambil upah tanpa mengelompokkan jenis karung apa yang digunakan oleh pengguna jasa. Misalnya, untuk jenis karung pupuk urea ukurannya lebih kecil dari jenis karung pakan ayam. Sehingga, padi yang menggunakan jenis karung pupuk urea takarannya juga lebih sedikit dan beras yang dihasilkan setelah digiling juga berbeda, tidak sebanyak dari padi yang menggunakan karung pakan ayam. Sementara, penyedia jasa tetap mengambil upah 1 liter (pabrik penggilingan padi permanen) dan 4 liter (pabrik penggilingan padi keliling) dari setiap karungnya tanpa melihat apakah karungnya jenis karung pupuk urea (kecil) atau jenis karung pakan ayam (besar) upah yang diambil tetap sama. Dari sini dapat dinilai bahwa terdapat salah satu pihak yang dirugikan dalam penentuan upah pada jasa penggilingan padi ini. Namun, para pihak pun telah sama-sama menyepakati hal tersebut dan ridho diantara keduanya.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah giling padi dibayar beras di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan penggunaan beras sebagai alat pembayaran upah dalam hukum ekonomi syariah telah sah dan diperbolehkan. Transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam ijarah. Namun, dalam transaksinya masih terdapat asas dalam berakad yang tidak terpenuhi sehingga belum dapat dikatakan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

1. Dalam penentuan besaran upah sebaiknya ditentukan dengan tonase timbangan atau dapat pula berdasarkan dengan takaran liter agar jelas bukan hitung perkarung karena tidak semua karung sama besarnya sehingga hasil penggilingan pun berbeda jumlahnya. Agar dapat pula lebih mudah dalam penentuan upah dan tidak merugikan satu pihak apabila ada penambahan upah.
2. Sebaiknya ada aturan tertulis dalam penentuan upah agar tidak terdapat unsur ketidakjelasan dalam pemberian upahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim*. Kementerian Agama R.I. Jakarta: Yayasan Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an.
- Abdullah, Taufik dkk. 2002. *Ensiklopedia Tematis*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Afandi, M.Yasid. 2009. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- A Karim, Adiwarmar. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syaria"ah dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- As-Shidiqy, Hasbi. 1972. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. 2015. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Azhar, Basyir Ahmad. 1990. *Azas-Azas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: UII
- Drs. H. Muhlish Usman, M.A.1993. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta : Rajawali Pers..
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2015. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Renada Media.
- H. Abd. Rahman Dahlan, M.A. 2010. *Ushul Fiqih*.
- H. A. Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta.
- Haroen, Nasroen. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada Pertama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqih Muamalah*. Yokyakarta: Teras
- K.H.Adib Bisri dan K.H.Munawwir A.Fatah. 1999. *Kamus Al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progresif.

- Mungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Moh. Rifa'I dan KA. Qusyairi Misbah. 1978. *Kifayatul Akhyar*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal. 2015. *Lembaga Keuangan*. Islam. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali..
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syafi'I, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, BP. Cipta Jaya.
- W.J.S. Poerdarminta. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badai Pustaka.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidayah Karya.
- Zuhaili, Wahbah. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani.
- Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, edisi 1, DSN-MUI, BI, 2001, h.55.
- Halim Talli, Dosen Hukum Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar (Wawancara, Via Telepon 21 Mei 2021 Pukul.19:52 Wita)
- Ina, Warga Desa Panakkukang (Wawancara, Desa Panakkukang 21 Februari 2021)
- Ridwan, Pemilik jasa penggilingan keliling (Wawancara, Desa Panakkukang 21 Februari 2021)
- Zaenab, Pemilik jasa penggilingan permanen (Wawancara, Desa Panakkukang 21 Februari 2021)
- Zulkifli, Kepala Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa (Wawancara, Kantor Desa Panakkukang 16 Februari 2021)

Website :

http://repository.upi.edu/9143/4/t_pls_0809609_chapter3.pdf,
diakses pada tanggal 10 november 2020.

<http://mirror.stisitelkom.ac.id/files/viewing/Pengelolaan+Keuangan/akad-akad+dalam+bank+syariah.pdf>, diakses pada tanggal 11 november 2020



RIWAYAT HIDUP

Nurul Istiqamah, Sungguminasa, 03 Mei 2000, merupakan anak ke enam dari



tujuh bersaudara dan merupakan anak kandung dari pasangan Sirajuddin dan Hamlia. Penulis menempuh pendidikan formal di SD MIM Parangma' lengu pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat pertama

di SMP Askari Pallangga tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014, dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Gowa tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017. Dan selanjutnya pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai organisasi baik internal maupun eksternal kampus. Seperti, Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES), Legalaccess.id, dan Komunitas Relawan Muhammadiyah.

Atas izin Allah SWT dan dengan kerja keras, pengorbanan, serta kesabaran pada tahun 2021 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Beras (Studi di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa).**